

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Di era globalisasi ini, dunia bisnis khususnya bisnis *online*, semakin melaju pesat di dalam lingkungan masyarakat. Bisnis *online* sudah menjadi tren dan sangat populer. Transaksi *online* menjadi salah satu aspek aktivitas yang sering dilakukan dikalangan masyarakat luas, jual beli *online* merupakan persetujuan yang didalamnya saling mengikat melalui jaringan internet baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli. Bukan hanya pihak pembeli dan penjual yang terlibat, aktivitas *online* juga memiliki jasa pengantar, yang mana dilakukan oleh seorang kurir. Aktivitas jual beli *online* dilakukan di situs *online* yang sering kita sebut *e-commerce*.

Selain itu, dianggap bermanfaat bagi perdagangan bahwa pengguna internet dapat memasarkan barang mereka dengan lebih mudah, cepat, dan efisien. Melalui kegiatan jual beli atau belanja secara online, pelanggan dapat dengan mudah dan dengan harga yang cenderung lebih murah mendapatkan barang yang diinginkan. Belanja online adalah jenis jual beli yang dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja karena tidak ada pertemuan langsung antara penjual dan pembeli.<sup>1</sup>

Pembelian secara *online* melalui *e-commerce* ini semakin digemari oleh masyarakat, berdasarkan pada data Statistika *Market Insights*, yang mana Statista *Market Insights* adalah *website* yang memberikan data yang

---

<sup>1</sup> Ainul Yaqin, 'Akibat Hukum Wanprestasi dalam Jual Beli *Online* menurut Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik', (2019), *Jurnal Dinamika*, vol.1, no.4, Hlm.10.

mudah digunakan untuk mengidentifikasi potensi pasar, dan di Indonesia, ada 178,94 juta pengguna e-commerce. orang pada 2022, Bank Indonesia (BI) mencatatkan bahwa nilai transaksi *e-commerce* di Indonesia sebesar Rp 476,3 triliun pada tahun 2022. Bisnis e-commerce pada dasarnya bertujuan untuk membuat transaksi jual dan beli lebih mudah. Oleh karena itu, metode pembayaran yang dipilih juga harus membuat transaksi lebih mudah. Pembayaran melalui e-commerce termasuk:

1. Pembayaran Kartu Kredit/Visa
2. Transfer Bank
3. Debit Visa
4. Rekening Bersama
5. *Cash on Delivery (COD)*
6. *Elektronic Wallet*
7. Tunai di Gerai Retail

Sistem pembayaran tidak ada jaminan jika sistem pembayaran tersebut akan selalu berjalan dengan lancar, Bisnis *e-commerce* bisa saja tumbuh melambat karena masyarakat masih mengandalkan sistem pembayaran tunai. Meskipun banyak orang yang sudah melakukan sistem pembayaran menggunakan dompet digital, namun *e-payment* masih berada dibawah aturan yang sama dengan bank. Penting sekali membangun brand yang dekat dengan konsumen sehingga tingkat kepercayaan pada perusahaan semakin besar. Hanya saja tidak ada edukasi dari banyak pihak termasuk pemerintah dalam membantu menumbuhkan kepercayaan konsumen masih terbatas. Jangan heran kalau masyarakat masih enggan melakukan transaksi

*online* karena maraknya penipuan jual beli *online*. Perlindungan data pribadi konsumen juga menjadi masalah *e-commerce* Indonesia yang masih belum mendapatkan penanganan lebih lanjut. Masalah *e-commerce* Indonesia tidak lepas dari pihak yang melakukan penipuan *online*. Keamanan jual beli *online* menjadi poin penting yang harus banyak dibenahi agar kepercayaan konsumen semakin meningkat. Perlu kerjasama dengan media dalam membangun dan menumbuhkan kepercayaan konsumen lewat pemahaman transaksi *online* yang terpercaya.<sup>2</sup>

Jika ada hubungan hukum perjanjian, para pihak akan memiliki perikatan yang akan berfungsi sebagai dasar untuk pelaksanaan perjanjian. Terjadi banyak persoalan atau wanprestasi dalam transaksi *e-commerce*, dimana gambar dan penjelasan yang ditampilkan penjual sering tidak sesuai dengan kenyataan ketika pembeli menerima barang. Suatu sistem hukum kontrak nasional yang baru diperlukan karena perkembangan transaksi bisnis tersebut. Dengan demikian, Prinsip-prinsip dari Kontrak Komersial Internasional Unidroit dan Konvensi Jual Beli Internasional (UNCITRAL CISG 1980) mencakup prinsip-prinsip yang dapat dimasukkan ke dalam hukum kontrak nasional yang akan datang. Pada teori hukum perjanjian yang tradisional mempunyai ciri-ciri penekanan pada pentingnya kepastian hukum dan *predictability*. Sebaliknya, teori hukum perjanjian yang modern

---

<sup>2</sup> Sabadamin, 'Apa Saja Masalah *E-commerce* di Indonesia?', 11 Maret 2020, <https://www.woocommerce.id/apa-saja-masalah-e-commerce-di-indonesia/>, diakses pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, pukul 13:30 WIB

mempunyai kecenderungan untuk mengabaikan formalitas kepastian hukum demi tercapainya keadilan yang substansial.

Dalam hukum positif Indonesia, jual beli merupakan suatu kegiatan yang juga merupakan bagian dari hukum perdata dan secara umum diatur dalam Pasal 1457 hingga 1540 KUH Perdata. Menurut Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu akad yang salah satu pihak berjanji akan mengembalikan barang dan pihak yang lain membayar janji tersebut. Ada beberapa aturan dalam jual beli, antara lain:

1. Sekalipun barang itu belum diserahkan atau harganya telah dibayar, suatu penjualan dianggap telah selesai apabila ada kesepakatan antara para pihak mengenai harga barang dan barang yang akan dijual (Pasal 1458 KUHPerdata).
2. Hak milik atas barang yang dijual, sampai barang itu belum diserahkan kepada pembeli, hak milik itu belum berpindah, hal ini diatur dalam ketentuan pasal 612 KUH Perdata. mengatur bahwa penyerahan barang bergerak, kecuali barang tidak berwujud, dilakukan dengan penyerahan secara efektif oleh atau atas nama pemiliknya, atau dengan penyerahan kunci bangunan tempat barang itu berada. Menyerah tidak perlu, karena hak-hak lain dikuasai oleh orang yang ingin diterima.
3. Penyerahan barang tidak bergerak atau penunjukan barang tidak bergerak dilakukan dengan menyerahkan salinan akta autentik yang lengkap dari akta tersebut atau surat keputusan hakim ke kantor

penyimpan hipotek di lingkungan tempat barang tidak bergerak itu dimaksudkan untuk diserahkan, serta dengan mendaftarkan salinan akta tersebut dalam daftar yang telah ditentukan.

4. Untuk objek jual beli dalam bentuk barang yang sudah ditentukan, meskipun barang tersebut belum diserahkan kepada pembeli maka tanggung jawab terhadap barang tersebut berada pada pembeli.
5. Untuk objek jual beli merupakan barang yang diukur berdasarkan berat, jumlah dan ukuran, maka barang tersebut menjadi tanggung jawab penjual sampai ditimbang, dihitung, dan diukur.
6. Untuk barang jual beli berupa barang berdasarkan tumpukan, maka barang tersebut menjadi tanggung jawab pembeli, meskipun belum diukur, diukur, dan dihitung.
7. Jual beli melalui masa percobaan dianggap telah terjadi, dengan persyaratan penangguhan.
8. Pembelian dengan uang panjar, salah satu pihak dapat membatalkan jual beli tersebut dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjar.

Jadi dalam perjanjian jual beli antara konsumen dan penjual ini semua sudah ada aturan yang mengatur, sistem pembayaran dengan uang tunai saat pengiriman, atau COD, sangat menguntungkan bagi pembeli karena mereka memiliki kemampuan untuk memeriksa kembali barang yang dipesan mereka ketika telah tiba dan dapat mengembalikan uang kepada penjual jika terjadi ketidaksesuaian. COD, seperti metode

pembayaran lainnya, dapat memiliki masalah. Ada banyak pembeli yang menolak untuk membayar barang yang mereka pesan karena merasa barang tersebut tidak sesuai dengan kebutuhan mereka., dan juga seperti yang sedang marak terjadi di Indonesia adalah COD fiktif yang mana mengirimkan berbagai jenis barang tanpa adanya pesanan yang jelas kesembarang alamat, mulai dari harga puluhan ribu hingga ratusan ribu, ada juga kasus ketika penerima (korban) yang di tuju tidak ada dirumah, akan dibayarkan oleh anggota keluarga lainnya. Hal ini membuat konsumen terganggu dan merasa dirugikan.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, tujuan penulisan ini adalah untuk membahas tentang sistem pembayaran COD yang merugikan banyak pihak terutama pada pihak konsumen yang tidak mendapat kepuasan atau kerugian yang ditimbulkan sistem pembayaran COD dan juga beberapa pihak lainnya, seperti pihak penjual, pihak kurir dan pihak aplikasi sebagai wadah terjadinya penjualan.

Selain skripsi dan referensi pustaka lainnya, peneliti telah menyelidiki berbagai literatur sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Untuk meningkatkan dan memperbarui penelitian ini, penelitian sebelumnya telah dievaluasi. Hasilnya menunjukkan bahwa:

1. Karya Ilmiah Dr. Niru Anita Sinaga, S.H.,M.H terkait Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Indonesia.
2. Skripsi karya Irfan Alfarizi (2019) dari Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, terkait TREND JUAL BELI *ONLINE* MELALUI SITUS RESMI MENURUT TINJAUAN ETIKA BISNIS ISLAM

lalu pada penelitian penulis mengungkapkan Perlindungan Konsumen pada sistem *Cash on Delivery* dalam jual beli *Online* yang dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Buku III KUHPerdato, bahwa dari 2 penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh peneliti lain tidak ada membahas terkait COD berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Buku III KUH Perdata. Maka penulis tertarik untuk mengambil pokok pembahasan dan topik penulisan penelitian yang berjudul “**Tinjauan Hukum Penerapan Sistem *Cash on Delivery* Dalam Jual Beli *Online* Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen *Juncto* Buku III KUHPerdato**”

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka identifikasi masalah pada penelitian ini, yaitu :

1. Bagaimana penerapan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Buku III KUHPerdato terhadap sistem *Cash on Delivery* dalam jual beli *online*?

2. Bagaimana akibat hukum pembayaran *Cash on Delivery* dalam jual beli *online* yang melanggar Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Buku III KUH Perdata?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan paparan mengenai permasalahan diatas, maka maksud dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui penerapan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Buku III KUH Perdata terhadap sistem *Cash on Delivery* dalam jual beli *online*.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pembayaran *Cash on Delivery* dalam jual beli *online* yang melanggar Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen *juncto* Buku III KUH Perdata.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Peneliti mengharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memperoleh hasil yang berguna yakni:

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Dalam rangka mengembangkan bidang ilmu hukum perdata pada umumnya.
  - b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemikiran, ilmu pengetahuan serta pemahaman bagi pengembang ilmu hukum perdata, khususnya dalam

memberikan pengetahuan tentang perlindungan hukum bagi konsumen, dalam sistem COD dalam jual beli *online*.

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan, menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, serta khususnya pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan kasus yang dalam jual beli *online* yang menggunakan sistem *Cash on Delivery* di Indonesia
- b. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum perdata pada umumnya dan khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

## E. Kerangka Pemikiran

Indonesia sebagai negara hukum sangat dipengaruhi oleh keberagaman suku, ras, agama, adat istiadat, budaya, dan bahasa. Semua orang tahu bahwa hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum adat, hukum Islam, hukum perdata, dan hukum adat. Dengan diterapkannya beberapa undang-undang di Indonesia (pluralisme hukum), tidak menutup kemungkinan terjadi tumpang tindih penerapan dan implementasinya. Apabila terjadi tumpang tindih penerapan dan pelaksanaan maka akan menyulitkan kepastian hukum. Hukum negara Indonesia harus mempunyai nilai dan ciri khas, tidak memihak antara satu kelompok dengan kelompok lain, individu tertentu, agama tertentu, egoisme individu dalam konstruksi, pelaksanaan dan

penegakan hukum di Indonesia. Sesungguhnya hukum negara Indonesia harus menjadi penjaga dan pelindung bangsa Indonesia dan masyarakat Indonesia..<sup>3</sup>

Negara hukum yang diharapkan diterapkan adalah negara hukum Pancasila, yaitu negara hukum yang berdasarkan atas kelima sila dari Pancasila yaitu:

- 1 Ketuhanan Yang Maha Esa ;
- 2 Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab ;
- 3 Persatuan Indonesia ;<sup>4</sup>
- 4 Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ Perwakilan ;
- 5 Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Kemajemukan masyarakat Indonesia tercermin dalam praktik kehidupan. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan Pancasila, meramu kemajemukan ke dalam lima sila yang terdapat dalam Pancasila. Karakteristik konsep negara hukum Pancasila terletak pada hukum negara yang didasari pada sila-sila yang ada di dalam Pancasila, yaitu supremasi hukum yang berlandaskan pada sila-sila Pancasila; negara berkat Tuhanan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, memiliki rasa persatuan, adanya kedaulatan rakyat dan adanya rasa keadilan. Negara hukum Pancasila dapat dikatakan sebagai visi bernegara dan untuk mewujudkan visi tersebut menggunakan misi yang dinamakan sebagai hukum negara. Lima sila yang

---

<sup>3</sup> Rizki Puspawati dan Satia Nathanea Cahya, 'Hukum Dalam Perspektif Pancasila', (2022), *Indigenous Knowledge Journal*, vol.1, no.2, Hlm.127.

<sup>4</sup> *Ibid*, Hlm. 128

ada merupakan siklus yang akan saling berkaitan satu sama yang lainnya. Nilai ketuhanan akan membentuk nilai kemanusiaan, kemudian sebagai manusia majemuk akan memiliki nilai persatuan. Nilai persatuan diaplikasikan pada nilai kerakyatan yang menitikberatkan pada nilai-nilai sosial yang adil.<sup>5</sup>

Negara Hukum merupakan negara yang memiliki asas negara hukum dimana segala perilaku dan tindakan warga negaranya diatur di dalam perundang-undangan yang telah disusun oleh pemerintah. Di dalam konsep negara hukum, pemerintah dalam penyelenggaraan negaranya menempatkan gagasan perlindungan hak asasi manusia sebagai salah satu unsur penting yang harus dijalankan. Dengan mempertimbangkan pentingnya perlindungan hak asasi manusia tersebut, maka konstitusi negara harus memuat pengaturan hak asasi manusia agar ada jaminan negara terhadap hak-hak warga negaranya<sup>6</sup>. Indonesia sebagai negara hukum tentunya memiliki kewajiban utama yang harus dilaksanakan yakni berkewajiban dalam hal melindungi hak-hak warga negaranya dengan cara yang tegas dan tidak memihak kepada suatu kelompok tertentu, yang dicantumkan ke dalam hukum konstitusi maupun hukum nasional.<sup>7</sup>

Pancasila adalah dasar dari negara Indonesia yang lahir dan tumbuh dalam kepribadian bangsa yang merupakan bentuk dari sikap dan kepribadian bangsa Indonesia. Pancasila dijadikan sebagai pandangan hidup oleh bangsa

---

<sup>5</sup> *Ibid*, Hlm. 129

<sup>6</sup> Dany Tri Utama Hutabar, et al., 'Pentingnya Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Bernegara', (2022) *Jurnal Riset Pendidikan dan Pengajaran*, vol. 1, no.4, Hlm.81

<sup>7</sup> id

Indonesia dan sekaligus sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia, Pancasila mengandung nilai-nilai dan gagasan-gagasan dasar yang dapat dilihat melalui perilaku, sikap, dan kepribadian bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila tersebut bersifat dinamis, yang artinya upaya pengembangan sesuai dengan perkembangan atau perubahan dan tuntutan masyarakat bukan sesuatu yang tabu yang membuat nilai-nilai dasar tersebut menjadi beku, kaku, dan melahirkan sifat fanatik yang tidak logis.

Pancasila sebagai ideologi negara memiliki kekhasan yang membedakannya dengan ideologi negara lainnya, hal ini karena Pancasila membawakan nilai-nilai tertentu yang digali dari realitas sosial budaya bangsa Indonesia. Dalam pengamalan Pancasila terdapat ideologi Pancasila selalu menjunjung tinggi persatuan bangsa dengan menempatkan terwujudnya persatuan bangsa di atas kepentingan individu, kelompok, serta golongan. Selanjutnya yaitu kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang didasarkan pada prinsip demokrasi dengan penentuan keputusan bersama yang diupayakan sejauh mungkin melalui adanya musyawarah untuk mendapatkan kata mufakat. Kekhasan yang terakhir adalah keinginan untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bersama seluruh warga masyarakat Indonesia.<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Marhamah Ika Putri, Makna Pancasila dan UNDANG-UNDANGD 1945 Sebagai Landasan Berbangsa & bernegara, Trito Id, 9 Maret 2022, diakses dari <https://tirto.id/makna-pancasila-dan-Undang-Undangd-1945-sebagai-landasan-berbangsa-bernegara-giVo>, diakses pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2024, pukul 20:15 WIB

Undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 setelah perubahan memberikan nuansa yang sangat berbeda pada tataran muatan yang terkandung di dalamnya. Banyak muatan yang secara politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum mengalami perubahan yang mendasar. Setiap perubahan yang terjadi tidak dapat dipisahkan dari paham Indonesia sebagai negara hukum. Paham konstitusionalisme merupakan upaya pembatasan dan pengaturan kekuasaan negara, sehingga setiap perubahan yang terjadi harus mencerminkan sikap warga negara yang menjunjung tinggi kedaulatan hukum sebagai pelaksanaan ketatanegaraan dan kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, muatan-muatan yang terkandung di dalam konstitusi seharusnya dapat langsung dirasakan bagi masyarakat Indonesia agar tercipta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Undang-Undang Dasar 1945 dalam Alinea ke-4 menegaskan :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Alinea keempat merupakan rancangan beberapa norma dasar bagi substansi kontrak sosial, yang mengikat segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dalam rangka berdirinya suatu Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>9</sup>

Teori kepastian hukum lazim disebut dengan teori yuridis yang umumnya diartikan sebagai teori perundang-undangan. Teori ini dikembangkan oleh sebuah aliran yang disebut dengan aliran legisme. Aliran legisme muncul setelah Prancis melakukan kodifikasi hukum dengan adanya *Code Civil* Prancis yang dianggap telah sempurna, lengkap serta dapat menampung seluruh masalah hukum. Aliran ini berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang dan di luar undang-undang tidak ada hukum. Dalam aliran legisme, hakim hanyalah merupakan “corong undang-undang”, yang hanya memutus perkara berdasarkan undang-undang saja. Pengikut aliran ini memandang bahwa kepastian hukum lebih penting dari pada keadilan, karena sifat keadilan yang sangat relatif. Bagi aliran ini keadilan hanyalah perasaan sentimentil individu yang ukurannya pun sangat individual. Jika “perasaan” keadilan ini dibiarkan mengambang di tiap individu, maka negara adalah pihak yang paling direpotkan dengan situasi ini. Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu :

---

<sup>9</sup> Id

Pertama, undang-undang ini bersifat afirmatif, artinya hukum positif adalah undang-undang. Kedua, hukum ini didasarkan pada kebenaran, yaitu pada kenyataan. Ketiga, realitas harus disajikan dengan jelas, menghindari kesalahpahaman, dan mudah dilaksanakan. Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch didasarkan pada pemikiran bahwa kepastian hukum adalah keamanan hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk hukum atau lebih tepatnya hukum.<sup>10</sup> Berdasarkan pandangan tersebut, menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu dihormati, meskipun hukum positif tersebut tidak adil. Pendapat mengenai kepastian hukum juga diungkapkan oleh Jan M. Otto yang dikutip oleh Sidharta, yaitu bahwa kepastian hukum dalam keadaan tertentu mengandung arti sebagai berikut :

1. Terdapat peraturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diumumkan oleh lembaga-lembaga negara;
2. Bahwa para pembuat peraturan (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum ini secara konsisten dan tunduk serta mematuhi;
3. Bahwa mayoritas warga negara pada prinsipnya setuju dengan isinya dan oleh karena itu menyesuaikan perilaku mereka dengan aturan-aturan ini;

---

<sup>10</sup> Zulfami Nur, 'Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syatibi)', (2022), *Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*, vol. 6, no.1, Hlm. 255

4. Bahwa para hakim (peradilan) yang independen dan tidak memihak menerapkan aturan-aturan hukum ini secara konsisten dalam menyelesaikan sengketa hukum;
5. Bahwa putusan pengadilan dilaksanakan secara khusus <sup>11</sup>

Masing-masing pihak memiliki peraturannya masing-masing, termasuk proses jual beli online dan semua pihak yang terlibat dalam proses jual beli tersebut, termasuk penjual, pembeli, jasa pengiriman atau kurir, dan aplikasi komersial e-commerce.

Peraturan tentang konsumen tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK). Berdasarkan Pasal 1 angka 1 UUPK, perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Selanjutnya, yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Ketentuan Pasal 2 UUPK menerangkan bahwa upaya perlindungan bagi konsumen dilakukan dengan beberapa asas perlindungan konsumen yang relevan. Kelima asas yang dimaksud, antara lain asas kemaslahatan konsumen, keadilan, keseimbangan, keselamatan, keamanan, dan kepastian hukum. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa perusahaan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm 256

jasa pengangkutan bertanggung jawab apabila barang konsumsi yang diangkut pada saat pengiriman dirusak oleh pengangkut.

Wanprestasi dapat dilakukan oleh ketiga belah pihak, yaitu pihak pembeli, penjual, dan jasa pengantar. Yang mana wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara bahwa penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan. Sementara itu Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menegaskan bahwa dalam hukum perdata ada yang disebut dengan perbuatan melawan hukum yaitu tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang membuat membuat kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.

Menurut Pasal 1474 KUHPerdara ketiga pihak tersebut memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, seperti penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang dan menanggung kecacatan barang. Menurut pasal 468 KUH Dagang kurir atau jasa ekspedisi wajib untuk mengirimkan barang tersebut dengan selamat dan mengganti kerugian jika ia menyerahkan barang yang cacat karena kesalahannya, kecuali ia dapat membuktikan bahwa barang yang dia serahkan rusak karena kesalahan pada penjual ataupun *force majeure*. Menurut pasal 1513 KUHPerdara, kurir wajib menyetorkan uang yang diterima dari pembeli saat barang sampai di tangan pembeli, dan pembeli

wajib untuk membayar harga pembelian pada waktu dan tempat yang telah diperjanjikan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode memiliki peranan yang sangat penting untuk mencapai suatu tujuan, termasuk juga metode dalam melakukan penelitian. Agar keberannya dapat diyakini, maka penelitian harus menggunakan metode yang tepat<sup>12</sup>. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi yang terjadi dengan tujuan untuk memberikan data, kemudian di analisis berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>13</sup>

### **2. Metode Pendekatan**

Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, yaitu analisis masalah hukum melalui peraturan-peraturan tertulis. Penelitian ini menitikberatkan pada data sekunder berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

### **3. Tahap Penelitian**

Penelitian dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data :

---

<sup>12</sup> Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik) Cet.3*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2020, Hlm. 149.

<sup>13</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, Hlm. 223.

Data sekunder bahan hukum primer, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  - b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
  - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen
  - d. Pasal 1243 KUHPerdata
  - e. Pasal 1457-1540 KUHPerdata
- a. Data sekunder bahan hukum sekunder, yaitu pendapat para ahli, jurnal dan artikel hukum, laporan hukum dan lainnya.
  - b. Data sekunder bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan informasi maupun paparan terhadap hukum primer dan sekunder seperti Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

Selain itu penelitian ini juga dilakukan melalui studi lapangan, yang dilakukan melalui wawancara terstruktur sebagai data primer.

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan cara kepustakaan yang dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*) terhadap data yang terdiri dari data primer dan sekunder. Data yang dikumpulkan melalui studi dokumen, buku

referensi, jurnal yang terkait, serta melakukan penelitian lapangan dengan para pihak yang terkait mengenai judul penelitian ini.

#### 5. Metode Analisis Data

Metode Analisis data yang digunakan yaitu yuridis kualitatif, untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, sehingga ketentuan yang kedudukannya lebih rendah tidak bertentangan dengan ketentuan yang kedudukannya lebih tinggi.

#### 6. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian diambil untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam menyusun penelitian ini, yaitu :

- a. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Jl. Dipatiukur No. 112, Bandung
- b. Perpustakaan Jawa Barat yang bertempat dijalan Soekarno Hatta No.629, Sukapura, Kiaracandong, Kota Bandung, Jawa Barat.
- c. Kota Bandung, Jawa Barat.